

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
144/PID.B/2024/PN.SMG)**

TESIS



Oleh:

RISKA FITRIANI

NIM : 20302300500

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
144/PID.B/2024/PN.SMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RISKA FITRIANI

NIM : 20302300500

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
144/PID.B/2024/PN.SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RISKA FITRIANI**
NIM : 20302300500
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
144/PID.B/2024/PN.SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RISKITA FITRIANI
NIM : 20302300500

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/2024/PN.SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RISKITA FITRIANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RISKAFITRIANI
NIM	: 20302300500
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/2024/PN.SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RISKA FITRIANI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Saya persembahkan untuk cinta pertama saya yaitu Alm Ayah tercinta, Bapak Fauzi Mahfud. Terimakasih atas segala kasih sayang, semangat dan doa yang tak terhingga selama ini. Semoga Ayah tenang di sisi-Nya dan senantiasa mendoakan saya agar sukses dalam meraih cita-cita dan Ayah juga menjadi salah satu alasan saya sampai didetik ini. Sukses ini adalah bukti bahwa perjuangan Ayah tidak sia-sia.
- ❖ Dan tidak lupa juga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya saat ini, Ibu Jumiati dan Bapak Sudarno. Saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terimakasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat ini Penuntut Umum (PU) mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg); 2). untuk mengkaji dan menganalisis kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg) bahwa Dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa belum memenuhi dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada teori relatif, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, penjatuhan sanksi pidana juga harus melihat dari segi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; 2) Kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg) adalah kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pencurian, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The crime of theft with a relatively small value of goods can go to court because currently the Public Prosecutor (PU) charges the defendants with minor theft using Article 362 of the Criminal Code and not Article 364 of the Criminal Code because the limitation of minor theft regulated in Article 364 of the Criminal Code is limited to goods or money with a value below Rp. 250,- (Two Hundred and Fifty Rupiah). The purpose of the research in this study: 1). to study and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of theft based on legal certainty (case study of Decision Number 144 / Pid.B / 2024 / PN.Smg); 2). to study and analyze the obstacles to the application of criminal sanctions against perpetrators of theft based on legal certainty (case study of Decision Number 144 / Pid.B / 2024 / PN.Smg).

This study uses a normative legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem is analyzed using Lawrence Friedman's legal system theory, the theory of legal certainty.

The results of the study concluded that: 1) the application of criminal sanctions against perpetrators of theft based on legal certainty (case study of Decision Number 144 / Pid.B / 2024 / PN.Smg) that in the imposition of criminal sanctions by the judge on the defendant has not met the objectives of punishment contained in the relative theory, the criminal sanctions of imprisonment imposed by the judge are not based on existing facts, the imposition of criminal sanctions must also be viewed in terms of legal objectives, namely justice, legal certainty, and benefit; 2) the obstacle to the application of criminal sanctions against perpetrators of theft based on legal certainty (case study of Decision Number 144 / Pid.B / 2024 / PN.Smg) is the lack of understanding of the parties regarding the mechanism for applying criminal sanctions against perpetrators of theft based on legal certainty.

Keywords: Criminal Sanctions, Theft, Legal Certainty

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/Pn.Smg)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Lanksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoretis	19
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penerapan	37

B. Sanksi Pidana	37
C. Pelaku Tindak Pidana.....	43
D. Tindak Pidana Pencurian.....	47
E. Kepastian Hukum.....	56
F. Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).....	68
B. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).....	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidananya. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sebelum perbandingan dilakukan dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut.

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.¹

Lahirnya hukum ditengah masyarakat adalah sebagai bentuk terjaminnya hak, keadilan, kesejahteraan, serta sebagai bentuk pengaturan terjaminnya tata tertib masyarakat, adanya hukum demikian digunakan sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat atau bentuk interaksi sosial satu sama lain oleh sebabnya

¹ Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

keberadaan hukum sangat penting diperlukan di tengah masyarakat untuk mengatur tingkah laku setiap orang terutama dalam eksistensi lahirnya hukum pidana suatu kumpulan aturan yang dibentuk dari segala norma yang bersifat mengikat untuk menentukan tindakan-tindakan yang menjadi suatu larangan oleh negara yang dapat memberikan sanksi pidana apabila dilanggar. Tujuan hukum pidana sebagai bentuk upaya pencegahan kriminalitas seseorang melakukan tindak kejahatan yang melawan hukum sehingga tujuan tersebut dapat menciptakan fungsi hukum pidana yang memberi perlindungan, serta menjamin lahirnya rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi korban (victim).

Studi kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg. Dengan memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka pengadilan menyatakan Menyatakan Terdakwa Rilly Pradana Purnama Putra Bin Slamet Bowo Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan); Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat

menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera.² Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.³ Jadi pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian di masa yang akan datang harus berkeadilan dan dapat menimbulkan efek jera.

Penyelesaian perkara pidana dalam kerangka negara Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana Belanda yang diadopsi menjadi hukum pidana nasional Indonesia. Pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda yang berlaku pada tanggal 18 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia⁴.

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang

² Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015

³ Bambang Tri Bawono, SH., M.H., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

⁴ Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya, hlm. 132.

kerugiannya) dianggap tidak serius. Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 perlu disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sehubungan dengan landasan hidup bangsa Indonesia Dalam pengkajian mengenai asas tersebut sudah sesuai , umpamanya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya. Unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam

praktik, hukum pidana seakan “hidup tak mau, matipun enggan” Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah Pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah se-belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam kehidupan masyarakat adanya hukum yang harus dipatuhi. Hukum agar dapat dipatuhi dengan baik membutuhkan suatu kepastian. Kepastian di dalam hukum ini yang disebut dengan kepastian hukum. Hukum tidak dapat menjadi hukum yang adil tanpa adanya kepastian hukum. Pentingnya kepastian hukum ini menjadikannya sebagai asas yang melekat dalam masyarakat. Asas kepastian hukum ini sering juga disebut dengan asas legalitas.

Dengan demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”. Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anslem Van Voerbacht(1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa Latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum*

crimine sine poena legali. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi penali*. Penerapannya di Indonesia dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana”.⁵

Tindak pidana pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat ini Penuntut Umum (PU) mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,-. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiyaan ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.⁶

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penipuan ringan), Pasal 379

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7.

⁶ CST Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 123.

(penggelapan ringan), Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali Pasal 303 Ayat (1), (2), Pasal 303 bis Ayat (1), Ayat (2), dilipatgandakan (dikalikan) menjadi seribu kali. Perma ini untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian / penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg) ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg)?
2. Apa aja kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg)?

⁷ Hilman Hadikusumo, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hal. 44.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam penerapan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

2. Sanksi Pidana

Menurut Lawrence M. Friedman sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah

⁸ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.⁹ Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana.

Jadi sistem sanksi dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata "*Straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Moeljatome merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan dengan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*"

⁹ Lawrence M. Friedman, 1995, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, diterjemahkan M.Khozim, 2009, Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Social, Bandung: Nusa Media hlm.93.

diartikan hukuman, maka "strafrecht" seharusnya diartikan "hukum hukuman".¹⁰

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Beliau mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeld" yang sama artinya "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Beliau juga berpendapat bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "straf" akan tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik dari pada "hukuman".¹¹

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman. hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.¹²

¹⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1

¹¹ Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara, Jakarta, hlm.27

¹² Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang, hlm.59.

Dalam Blacks Law Dictionary dinyatakan bahwa *“Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law”*.¹³ Sedangkan menurut Sudarto bahwa secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁴

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak

¹³ Muladi, Barda Nawawi Arief. op.cit hlm 3

¹⁴ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.110.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm: 37

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi:¹⁷

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan

¹⁶ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.32

¹⁷ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.8

yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- (1) Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
 - (2) Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
 - (3) Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.
- Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
 - 2) Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
 - 3) Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.
- 5. Pencurian**

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.¹⁸ Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara

¹⁸ Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, hlm. 146

zhalim dari tempat penyimpanan harta benda tersebut.¹⁹ Indonesia adalah suatu negara hukum, dimana di setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.²⁰

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.²¹

6. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa

¹⁹ Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, Almahira, Jakarta, hlm. 294

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

²¹ Salahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1. Visimedia, Jakarta, h. 86

hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

²² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

7. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqah, yasriq, saraqan, dan secara etimologis berarti akhza maalahu khufyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.²³ Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang dinilai mulia (muhtaram) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.²⁴ Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.²⁵

Sementara itu, secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :²⁶ Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”²⁷

²³ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, Amzah, Jakarta, h. 99

²⁴ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Cet. ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, h. 311

²⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Cet. ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, h. 144

²⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, loc,cit

²⁷ Ibid

Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi'i), "sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat."²⁸

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman

²⁸ Ibid

mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (sebagai berikut:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur

(*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang

baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun

penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya

sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum

maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.³⁰

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari

²⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 95.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta³¹ yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan

³¹ Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, hal. 85

bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo³², kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³³

³² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.160

³³ Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, hal.95

Nusrhasan Ismail³⁴ berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*³⁵ mengajukan 8

³⁴ Nurhasanah Ismail, 2008, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 39.

³⁵ Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Yale University Press, Conn, hal 54-58

(delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat

³⁶ Ibid

dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif berperan penting dalam menganalisis dan memahami hukum. Metode ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga pada asas-asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi.³⁷

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau

³⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

penelitian hukum perpustakaan³⁸, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum, dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative dan kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg).

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai
Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁹ Selain itu, penerapan (implementasi) merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴⁰ Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁴¹

B. Sanksi Pidana

Menurut Lawrence M. Friedman sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang

³⁹ Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru, Bandung, hlm. 70.

⁴⁰ Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 39.

⁴¹ J.S. Badudu dan Zain Sultan Mohammad, 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1487.

digariskan atau diotorisasi oleh hukum.⁴² Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana.

Jadi sistem sanksi dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata "*Straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Moeljatome merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan dengan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan hukuman, maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman".⁴³

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang

⁴² Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), *Sistem Hukum*, 2009, Perspektif Ilmu Social, Bandung: Nusa Media hlm.93.

⁴³ Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 1

kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Beliau mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeld" yang sama artinya "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Beliau juga berpendapat bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "straf" akan tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik dari pada "hukuman".⁴⁴

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman. hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁴⁵

Dalam Blacks Law Dictionary dinyatakan bahwa "*Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law*".⁴⁶ Sedangkan menurut Sudarto bahwa secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara

⁴⁴ Roeslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru Cet. 4, hlm.27

⁴⁵ Tongat, 2004, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Malang: UMM Pres, hlm.59.

⁴⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief. op.cit hlm 3

kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁷

Secara fundamental, ada perbedaan ide dasar dari sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana bersumber dari ide dasar “mengapa diadakannya pemidanaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakannya pemidanaan itu?”⁴⁸, artinya bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan mengarah pada bentuk perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana. Kemunculan sanksi tindakan sebagai bagian dari cara untuk mengurangi kejahatan dengan memulihkan dan membina pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi, serta dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk memiliki sensitivitas terhadap lingkungannya dan dapat menerima pelaku sebagai individu yang sudah pulih baik jiwa, emosional, spiritual, dan intelektual. Selain itu, sanksi tindakan diharapkan dapat mengurangi penghuni lembaga pemasyarakatan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana, akan tetapi juga adakalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya dan ditujukan sebagai prevensi khusus dengan maksud menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang

⁴⁷ Sudarto, 2006, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, hlm.110.

⁴⁸ M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.32.

dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana⁴⁹.

Filosofi sanksi tindakan yang bersumber dari Ide dasar perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. keduanya dapat dibedakan walaupun satu sama lainnya saling terkait. Namun untuk adanya fokus yang terukur maka keduanya perlu untuk di pisahkan dalam pembaharuan hukum pidana, tidak seperti yang terdapat dalam berapa peraturan perundang-undangan maupun UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP saat ini, dimana keduanya sudah di gabungkan dalam satu rumusan sanksi tindakan yang terdiri dari beberapa alternatif.

Tindakan perlindungan masyarakat yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, memperbaiki keadaan sosial yang semula oleh pelaku, tindakan untuk menjauhkan masyarakat dari pengaruh negatif dari suatu perbuatan jahat, serta tindakan untuk stabilitas sosial antara pelaku dengan masyarakat sebagai suatu komunitas sosial yang harus tetap harmoni. Sedangkan tindakan perbaikan pelaku yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat memperbaiki diri pelaku sebagai seorang individu terhadap keadaan internal yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana.

⁴⁹Roeslan Saleh, 1983, Op.Cit.,hlm.47.

keadaan internal dimaksudkan adalah yang melekat pada diri pelaku berupa jiwa, akal, dan emosionalnya.

H.L.Packer mengemukakan bahwa tujuan dari treatment adalah untuk memperbaiki orang yang bersangkutan, sedangkan punishment sebenarnya didasarkan pada tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct of offending conduct*)
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).⁵⁰

Pandangan lain tentang sistem sanksi diungkapkan Lawrence M. Friedman⁵¹ yang menyatakan bahwa lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subjek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel hukuman adalah yang bersifat menyakitkan dan imbalan adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis.

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.5-6.

⁵¹ Lawrence M. Friedman, 1975. op.cit hlm 101

Sanksi-sanksi positif (imbalan) dapat berupa gelar, penghargaan, medali, jabatan kekuasaan, senyum, jabat tangan, dan pujian. Segala hal yang bernilai bisa berlaku sebagai insentif, seorang narapidana yang tindak-tanduknya memuaskan dewan pengawas, bisa mendapatkan pembebasan lebih awal.

Sanksi imbalan merupakan satu rangsangan bagi masyarakat untuk dapat bertindak mengurangi kejahatan dengan tidak terlibat suatu kejahatan sebagai saksi pelapor (Whistleblower), ataupun sudah terlanjur melakukan kejahatan (Justice Collaborator), namun bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku utama dan yang lainnya.

Sanksi imbalan (Reward) juga merupakan sarana yang penting untuk melindungi masyarakat dari para pelaku kejahatan, memberantas kejahatan, maupun keterbatasan dalam memahami sebuah kejahatan berupa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, sebagaimana dalam KUHP. Sanksi inipun masih diberlakukan untuk pelaku yang sudah mendapatkan vonis hakim yang dikenal dalam hukum pidana adalah adanya grasi, amnesti, abolisi, hingga remisi, kesemuanya untuk memberikan stimulus dalam proses pembinaan kepada para pelaku kejahatan. Karena pada hakekatnya pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan.

C. Pelaku Tindak Pidana

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader).

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:⁵² 1) Pendapat yang luas (ekstensif): Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (dader).

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara istilah, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵³

⁵² *Ibid*, hlm. 72.

⁵³ *Ibid*, hlm.69

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁵⁴ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

⁵⁴ Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁵⁵

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi

⁵⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :⁵⁶

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

D. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an”, sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyaknya kesempatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 39

dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

1. Pencurian secara aktif:

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif:

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur- unurnya sebagai berikut:

1) Mengambil barang:

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari- jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

2) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya.

Jadi, dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas serta tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil.

Jadi, dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi demikian jelaslah dengan kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan

hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUHP yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran.
2. Pada waktu terjadi ledakan.
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir.
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut.
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi.
6. Pada waktu ada kapal karam.
7. Pada waktu ada kapal terdampar.
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api.
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan.
10. Pada waktu terjadi huru-hara.
11. Pada waktu terjadi bahaya perang

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 Ayat (3) KUHP, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman.

2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun.
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkandiatu dalam Pasal 362, 363, dan 364 KUH Pidana. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru- hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Mengenai pencurian dengan pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan apabila:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika yang tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

E. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkret dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.⁵⁷ Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup

⁵⁷ Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.24. (online), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/KaadilanKepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUU-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>

maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.⁵⁸

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.⁵⁹ Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.⁶⁰

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak

⁵⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

⁶⁰ Jaka Mulyata, *Op.cit.*, hlm. 25.

berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah:⁶²

- a) Prospectivity atau hukum tidak berlaku surut;
- b) Promulgation atau hukum harus diumumkan;
- c) Clarity atau hukum harus jelas;
- d) Generality atau hukum bersifat umum;
- e) Consistency or avoiding contradiction atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
- f) Possibility of obedience atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
- g) Constancy through time or avoidance of frequent change atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
- h) Congreunce between official action and declared rules.atau kesesuaian

⁶¹ Ibid., hlm. 26.

⁶² Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006, (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>

dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Indonesia beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal. Kedua asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5 “

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan dan;
- f. keterbukaan.”⁶³

Adapun penjelasan dari asas-asas formal di atas ialah :

- a. Asas kejelasan tujuan merupakan setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asal kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat merupakan setiap jenis dari suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan merupakan dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan setiap materi muatan yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan merupakan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik itu berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk karena dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

⁶³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Asas kejelasan rumusan merupakan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dipahami serta sistematika yang baik sehingga peraturan tersebut tidak menimbulkan sebuah intepretasi bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan merupakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

(1) Pasal 6 “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan,
- k. keserasian, dan keselarasan.”⁶⁴

Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-

⁶⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

undangan yang baik dan mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini guna menjamin seluruh aspek dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan perundang-undangan. Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memaknai dengan baik suatu ketentuan hukum. Hukum tidak boleh kontradiktif dengan hukum yang sudah ada sehingga tidak timbul keraguan dalam pelaksanaannya.

F. Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqa, yasriqu, saraqan, dan secara etimologis berarti akhaza maalahu khufyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁶⁵ Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang dinilai mulia (muhtaram) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.⁶⁶ Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁶⁷

⁶⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99

⁶⁶ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 311

⁶⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 144

Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :⁶⁸

Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”⁶⁹

Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”⁷⁰

Wahab Al Zuhaili “sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, istira’aqun sam‘i (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan musaaraqatun

⁶⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, loc,cit

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

nazhar (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”⁷¹

Abdul Qadir Audah “ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta’zir. Sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.”⁷²

Definisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”⁷³ Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.⁷⁴

Para ulama yang berpendapat adanya pensyaratan nishab pada hukuman potong tangan yakni jumhur ulama, mereka banyak berbeda pendapat tentang kadar nishab tersebut, hanya saja perbedaan pendapat yang masyhur

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 369

⁷² Nurul Irfan dan Masyrofah, op.cit. h. 100

⁷³ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, h.81

⁷⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 83

berkenaan dengan masalah ini yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih ada dua: Pertama, pendapat ulama Hijaz, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan selain mereka. Kedua, pendapat ulama Iraq, Ulama Hijaz mewajibkan hukuman potong tangan pada pencurian tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.⁷⁵ Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur berkata: barang tersebut dinilai dengan dirham, bukan dengan dinar (maksud saya apabila tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, karena perbedaan harga pasar, seperti pada suatu ketika seperempat dinar itu nilainya sama dengan dua setengah dirham).⁷⁶

Adapun menurut Imam Malik: bahwa masing-masing dari dinar dan dirham dianggap memiliki nilai sendiri-sendiri. Sekelompok ulama Baghdad telah meriwayatkan dari Malik bahwa dalam menilai barang harus diperhatikan mata uang yang banyak dipakai di negeri setempat, apabila yang banyak dipakai adalah dirham, maka barang tersebut harus dinilai dengan dirham. Dan apabila yang banyak dipakai adalah dinar, maka barang tersebut harus dinilai dengan seperempat dinar. Dan saya mengira bahwa dalam Mazhab Maliki ada para ulama yang berpendapat bahwa seperempat dinar itu dinilai dengan tiga dirham.⁷⁷ Pendapat Syafi'i dalam hal penilaian ini diusung oleh Abu Tsaur, Al-

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, h. 907

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

Auza'i dan Daud, sedangkan pendapat Malik yang masyhur tersebut diusung oleh Ahmad (maksudnya, penilaian berdasarkan dirham).⁷⁸

Segolongan ulama, antara lain Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah berpendapat: bahwa hukuman potong tangan tidak dikenakan pada jumlah yang kurang dari lima dirham. Ada juga yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan pada jumlah empat dirham. Sedang Utsman Al Batti berpendapat pada (pencurian) dua dirham.⁷⁹ Para ulama Hijaz berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Ibnu Umar RA.⁸⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi' maula Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar r.a; Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW memotong tangan pada (pencurian) satu perisai yang harganya tiga dirham.⁸¹ Dan hadits dari Aisyah RA yang dinilai mauquf oleh Imam Malik dan dinilai bersanad oleh Al-Bukhari dan Muslim kepada Nabi SAW bahwa beliau bersabda,⁸²

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Amrah dari Aisyah mengatakan; Nabi SAW bersabda; tangan dipotong pada (pencurian) seperempat dinar keatas." Hadits ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri.⁸³

⁷⁸ Ibid, h.908

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Ibn Katsir, 1978), juz 22, h.219

⁸² Ibnu Rusyd, op.cit., h.909

⁸³ Imam Bukhari, op.cit, h.212

Adapun para ulama Iraq juga berpegang pada hadits Ibnu Umar tersebut, hanya saja mereka mengatakan bahwa harga perisai itu adalah sepuluh dirham. Banyak hadits yang diriwayatkan mengenai hal ini. Pendapat Ibnu Umar RA tentang harga perisai banyak ditentang oleh para sahabat yang menetapkan pada pencurian perisai itu terkena had potong tangan, seperti Ibnu Abbas RA dan lain lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari Atha' dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “bahwa harga perisai itu pada zaman Rasulullah SAW adalah sepuluh dirham”.⁸⁴

Keempat madzhab sepakat bahwa yang dijadikan patokan sebagai nilai nishab adalah pada saat pencuri mengambil barang tersebut dari tempat penyimpanannya. Jika nilai barang yang dicuri tersebut kurang dari nishab pada saat pencurian dilakukan, kemudian nilai tersebut bertambah hingga mencapai nishab pada saat setelah keluar dari tempat penyimpanan harta, maka ia tidak dikenai hukuman potong tangan.

⁸⁴ Ibnu Rusyd, loc.cit

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg)

Pada konsep negara hukum (rule of law), peraturan perundang-undangan merupakan kiblat dalam penanganan permasalahan terutama dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan adagium “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Adagium tersebut menunjukkan bahwa hukum sangat kokoh dan ideal. Namun pada prakteknya, untuk membuat keadilan merupakan hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁸⁵

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan terencana.⁸⁶

Terkait dengan pengaturan hukum pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang-

⁸⁵ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, h.1504

⁸⁶ Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Hukum Kaidah*.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting.

Tugas kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun ke tahun ini perlu dilakukannya penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk ditahun selanjutnya.

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang. Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang

memiliki makna bahwa hukum memiliki sifat yang umum mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.

Proses pidanaan konvensional, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Perkara pidana termasuk dalam masalah publik, di mana negaralah yang berwenang menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, berkewajiban menyelesaikan perkara dimaksud atas nama negara. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.⁸⁷ Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pidanaan yang berupa penjara. Penyelesaian masalah pidana di Indonesia sudah mengenal istilah perdamaian meskipun tidak sebanyak proses litigasi di pengadilan. Setiap tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan instrumen hukum formil.. Hal inilah yang menghambat pelaksanaan penghentian perkara pidana, meskipun antara korban dan pelaku saling menerimanya. Problematika formil ini berimplikasi pada penuhnya lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara pidana di pengadilan.

Pada sisi yang lain, pidanaan tidak memberikan rasa keadilan, baik kepada pelaku maupun korban. Sehingga meskipun pelaku sudah dipidana

⁸⁷ Ibid, hlm.15.

(diberikan punishment), namun belum mampu memulihkan perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan. Disinilah arti pentingnya penegakan hukum secara progresif, dengan lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.⁸⁸ Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tiada henti, hukum yang dilihat dari kenyataan empiris bekerjanya hukum dalam masyarakat yang berupa ketidakpuasan dan kepedulian terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum.

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat utama dari semua pembahasan hukum. Berdasarkan kebijakan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan factor perilaku manusia. Oleh karenanya, dari sinilah dipertanyakan, untuk kepentingan siapakah penetapan hukum pidana tersebut, apakah untuk pelaku kejahatan, korban, ataukah untuk negara ?. Terkait dengan masalah tindak pidana pencurian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian, yaitu ; pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, di mana bahwa berat ringannya sangsi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan.⁸⁹ Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian, jika terbukti di persidangan, maka akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan sebagai

⁸⁸ Ali Imron, et.al, Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective,(USA : Jurnal Multicultural & Education, 2022)p.155.

⁸⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

imbalan atas kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana sebagaimana “percobaan pencurian”, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas “pidana penjara”. Padahal kasus “percobaan pencurian” ini dapat diselesaikan dengan cara yang lain, misalnya dengan pendekatan restorasi atau “restorative justice”.

Tata cara penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam KUHAP. Akan tetapi prosedur dalam hukum formil tersebut seringkalidigunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan. Keadaan tersebut memposisikan sistem pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah sistem yang memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Penempatan narapidana ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas mengakibatkan tidak fokusnya penanganan, pembinaan dan pengawasan para terpidana. Hal ini mengakibatkan lembaga pemasyarakatan justru menjadi wadah atau tempat bagi para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan meniru perilaku kriminal dari terpidana lainnya.

Pidana atau hukuman (straf) merupakan hal terpenting dalam hukum pidana. Demikianlah sehingga J. Van Kan menyebut hukum pidana sendiri pada

hakikatnya merupakan hukum sanksi (het strafrecht is wezenlijk sanctierecht).⁹⁰ Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.⁹¹

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan offences against property dan possession. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.⁹² Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁹³

Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang umum terjadi di seluruh dunia. Di berbagai negara, ada undang-undang yang mengatur tentang tindak

⁹⁰ A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 277.

⁹¹Tri Andrisman, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), h. 8

⁹² Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), h. 150.

⁹³ Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt), Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86.

pidana pencurian dan juga sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Namun, masih banyak penegakan hukum tentang apakah regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sudah berbasis pada nilai keadilan. Beberapa ahli dan aktivis hak asasi manusia telah menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian tidak selalu berdasarkan keadilan.⁹⁴

Konteks Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah diatur oleh undang-undang di banyak negara. Sanksi ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati dalam beberapa negara. Namun, masih ada kesulitan tentang apakah sanksi yang diberikan sudah berbasis pada keadilan atau tidak. Beberapa ahli berpendapat bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dari tindakan pencurian yang dilakukan. Sementara itu, ada pula pandangan bahwa sanksi yang diberikan sudah cukup adil dan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Namun, di banyak negara, regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian masih belum berbasis pada nilai keadilan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemidanaan dan

⁹⁴ Zimring, F. E. (2007). *The great American crime decline*. Oxford University Press

menimbulkan masalah sosial.⁹⁵ Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi regulasi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian: Pertama, ada kecenderungan untuk mempertimbangkan kerugian ekonomi sebagai faktor utama dalam membayar hukuman. Namun, faktor lain seperti motivasi pelaku dan akibat sosial dari tindakan tersebut juga harus dipertimbangkan.⁹⁶ Kedua, regulasi sistem pidana seringkali didasarkan pada asumsi bahwa hukuman yang lebih berat akan memberikan efek jera yang lebih besar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu benar. Hukuman yang terlalu berat dapat menimbulkan stigma sosial pada pelaku dan menghambat kemampuan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Ketiga, regulasi pidana dapat dipengaruhi oleh politik dan pandangan masyarakat tentang tindak pidana pencurian. Terkadang, tindak pidana pencurian dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan harus dikenai hukuman yang berat. Namun, pandangan ini tidak selalu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku.⁹⁷ Dalam rangka memperbaiki regulasi sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada nilai keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Selain itu, perlu juga

⁹⁵ Garland, D. (1990). *Punishment and modern society: A study in social theory*. University of Chicago Press.

⁹⁶ Pratt, J., & Brown, D. (2011). *The power of punishment: Reassessing the value of imprisonment*. Routledge

⁹⁷ Tonry, M. (2004). *Punishment and politics: Evidence and reform*. Brookings Institution Press.

adanya kesadaran dan kesadaran masyarakat tentang masalah ini agar dapat memperbaiki pandangan dan tindakan terhadap tindak pidana pencurian.⁹⁸ Peraturan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah menjadi isu kontroversial selama bertahun-tahun. Meskipun ada upaya untuk mereformasi sistem peradilan pidana, nampaknya pengaturan tentang penjatuhan pidana terhadap pencurian masih belum cukup mencerminkan nilai keadilan.

Tulisan ini mengkaji mengapa pengaturan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak didasarkan pada nilai keadilan, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem hukuman untuk pencurian saat ini terutama didasarkan pada beratnya kejahatan dan nilai properti yang dicuri. Pendekatan hukuman ini telah dikritik karena gagal mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas yang berkontribusi terhadap pencurian. Selain itu, pendekatan hukuman ini telah terbukti mempengaruhi individu dari komunitas yang terpinggirkan secara tidak proporsional. Salah satu penyebab utama mengapa pengaturan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian belum berdasarkan pada nilai keadilan adalah karena sistem peradilan pidana seringkali lebih mementingkan pemidanaan daripada rehabilitasi.

Pendekatan peradilan pidana ini didasarkan pada asumsi bahwa hukuman adalah pencegah yang efektif terhadap kejahatan. Namun, penelitian telah

⁹⁸ von Hirsch, A. (1993). *Censure and sanctions*. Oxford University Press

menunjukkan bahwa hukuman tidak selalu merupakan pencegah yang efektif terhadap kejahatan, dan diperlukan pendekatan yang lebih bernuansa terhadap peradilan pidana. Alasan lain mengapa pengaturan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak berdasarkan nilai keadilan adalah karena sifat politik dari kebijakan peradilan pidana. Dalam banyak kasus, kebijakan hukuman lebih dibentuk oleh pertimbangan politik daripada keinginan untuk mempromosikan keadilan. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang bersifat menghukum daripada rehabilitatif. Selain itu, pengaturan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian seringkali dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap tindak pidana dan penghukuman. Dalam banyak kasus, sikap ini dibentuk oleh stereotip dan informasi yang salah tentang kejahatan dan penjahat. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang terlalu menghukum dan gagal mempertimbangkan penyebab mendasar dari perilaku kriminal.⁹⁹

Terdapat empat patokan penegakan hukum yang bermoral menurut Satjipto Rahardjo, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan penegakan hukum adalah keadilan dan bukan penerapan hukum semata.
2. Kreativitas dalam penegakan hukum sangat diunggulkan dibanding logika.
3. Rasio dan hati nurani dipakai bersama-sama untuk menciptakan keadilan.

⁹⁹ Tonry, M. (2002). *The future of punishment*. New York: Oxford University Press

4. Penegakan hukum adalah upaya menjalankan hukum dengan komitmen dan simpati.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menyebut penyelesaian perkara melalui sistem peradilan dengan hasil akhir berupa vonis adalah penegakan hukum jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum menempuh jalan yang panjang melalui berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Kondisi ini memicu penumpukan perkara atau kasus di pengadilan.

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal yang boleh dipersalahkan. Kesalahan merupakan inti dari tanggung jawab pidana pelaku. Hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi pidana. Pelaku tindak pidana pencurian dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila pelaku bersalah karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang
3. Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum

Unsur barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada perseorangan. Unsur barangsiapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dalam

pengertian pelaku ini sudah tercakup mereka yang oleh Pasal 55 KUHP disebut pembuat (dader) yaitu, yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen) turut serta melakukan (medeplegen) dan menganjurkan melakukan (uitlo/cken); serta yang oleh Pasal 56 KUHP disebut membantu melakukan (medeplichtiger). Bahwa dalam KUHP hanya manusia (Bld. natuurlijk persoon) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld. rechtspersoon), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.

Banyak tindak pidana di luar KUHP, telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sedangkan dalam Pasal 1 angka dikatakan bahwa, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tetapi KUHP masih tetap belum mengalami perubahan, sehingga tindak-tindak pidana dalam KUHP, termasuk di antaranya Pasal 372 dan A Pasal 374 KUHP tentang penggelapan, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka. Unsur barangsiapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

Tindak pidana pencurian banyak terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian adalah:

1. Faktor intern

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor individu

2. Faktor ekstern

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor lingkungan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing

oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Seseorang juga melakukan tindak pidana pencurian terkadang karena ada kesempatan yang ada. Selain dari sisi pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke suatu tempat, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan menyalakan mesinnya terlebih dahulu, lalu korban kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap untuk dibawa pergi tanpa berpikir panjang bisa saja mengambil sepeda motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Faktor lain yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian ialah faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara di mana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-

macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

2. Mengambil Barang Unsur mengambil barang jelas tidak ada apabila barang oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Sekalipun dalam rumusan Pasal 362 KUHP tentang pencurian tidak menyebutkan kata sengaja namun dapatlah dimengerti bahwa dalam tindak pidana pencurian mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku. Sengaja adalah unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau kesalahan (schuld). Pengertian sengaja (Bld.: opzet; Lat.: dolus), menurut risalah penjelasan (memorie van toelichting) terhadap KUHP Belanda 1881, adalah sama dengan widens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Dalam perkembangan sekarang ini, pengertian kesengajaan telah mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan yang dimaksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan sebagai maksud, menurut Andi Hamzah, adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah akan melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, contohnya yaitu kasus Thomas van Bremerhaven, di mana Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southamton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sana. Ia memasang dinamit supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Kesengajaannya yaitu menenggelamkan kapal (sengaja sebagai maksud). Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) contohnya yaitu kasus kue dari Kota Hoorn (Hoornsetaart-arrest). Dalam kasus ini, seorang yang dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di kota Hoorn telah mengirim kue (taart) yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang isteri yang mungkin saja akan turut makan kue (taart) tersebut. Ternyata, memang bukan musuhnya yang makan kue beracun kirimannya melainkan isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut. 7 Unsur “dengan sengaja” yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP mencakup 3 (tiga) tiga macam kesengajaan tersebut,

yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan/kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

3. Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain Tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Unsur ketiga dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu-muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.
4. Tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum Unsur Aminelawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam Pasal 362 KUHP merupakan unsur tertulis, yaitu tercantum secara tersurat (eksplisit) dalam rumusan undang-undang.

Melawan hukum jika menjadi unsur tertulis dalam suatu pasal, menurut Memori Penjelasan dari KUHP Negeri Belanda, istilah melawan hukum itu setiap kali digunakan, apabila dikuatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun. Namun dalam kenyataannya pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lebih ringan dari lima tahun sehingga sering pelaku setelah mengalami hukuman melakukan lagi tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menelaah Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg. Dengan Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka pengadilan menyatakan Menyatakan Terdakwa Rilly Pradana Purnama Putra Bin Slamet Bowo Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan); Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Telah kita ketahui bahwa tindak pidana pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang

siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Gustav Radbruch dalam pandangannya menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

B. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg)

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir

nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.¹⁰⁰

Tidak tercapai kesekapatan damai antara pihak pelaku dengan korban Kesepakatan damai antara kedua belah pihak (pihak pelaku dengan korban) merupakan salah satu syarat formil dalam pelaksanaan restorative justice sebagaimana diatur dalam dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, dimana pasal tersebut menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”. Dengan demikian, pelaku pencurian biasa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling

¹⁰⁰ Vide, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

lama satu tahun dua bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pilihan hukuman antara pidana penjara dandenda dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Penting untuk diingat bahwa hukuman atastindakan kejahatan, termasuk pencurian ringan, bisa berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti beratnya tindakan kejahatan, kondisi pelaku, kerugian yang ditimbulkan, dan pertimbangan hukum lainnya. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan semua faktor ini dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional. Meskipun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja.¹⁰¹

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasal ini mencakup pencurian benda milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman fisik yang langsung merampasnya dari tangan orang lain. Pencurian biasa termasuk kejahatan serius yang melanggar hak milik dan dapat menyebabkan kerugian bagi korban. Namun, dalam sistem

¹⁰¹ Lode Walgrave, "Restorative Justice: The Concept and Practice of Victim-Offender Mediation", Loc.Cit. - 234

peradilan, faktor-faktor mitigasi, seperti kebutuhan mendesak untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarga, juga harus dipertimbangkan. Terdapat prinsip dalam hukum pidana yang disebut "keadaan terpaksa" (*force majeure*) di mana seorang terdakwa dapat dianggap tidak bertanggung jawab karena melakukan tindakan kriminal karena terpaksa untuk menghindari ancaman atau bahaya yang lebih besar. Prinsip ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman. Kasus korupsi melibatkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara melanggar hukum. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat merusak dan memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat dan negara. Perbedaan hukuman antara pencurian biasa dan kasus korupsi bisa mencerminkan tingkat kerusakan yang berbeda yang diakibatkan oleh kedua jenis kejahatan tersebut. Karena dampaknya yang besar pada masyarakat dan negara, korupsi sering kali dihukum lebih berat daripada pencurian biasa.

Tujuan pemidanaan atas pelaksanaan tanggung jawab pelaku, sebagai salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seyogyanya tidak hanya dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Besarnya perhatian dan pemikiran yang dicurahkan terhadap masalah tujuan pemidanaan sudah merupakan bagian dari rencana pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Berbagai bentuk dan usaha penanggulangan masalah kejahatan telah dilakukan, namun kejahatan tak kunjung berkurang. Pemidanaan

sebagai obat terakhir (*ultimatum remidium*) yang oleh sebagian orang dianggap mampu memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan, nampaknya patut diragukan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap sistem pemidanaan yang selama ini dipergunakan, apakah sudah memadai atau tidak. Untuk itu pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah pidana yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu persoalan penjatuhan pidana itu bukan sekedar masalah berat ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku disuatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku diseluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan undang undang materiil,

bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala ditengah-tengah masyarakat.¹⁰²

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁰³

Hukum dapat di defenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan dibawah ini yaitu:

- a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b). Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.

¹⁰² Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 91.

¹⁰³ Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

- c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat.
- d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.¹⁰⁴

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan- peraturan (perintah perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁴ Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁰⁵

Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹⁰⁶ Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian segala sesuatu yang ada didalam negara diatur berdasarkan atas hukum yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai atau melanggar norma hukum yang telah disepakati, serta mengganggu ketertiban dan ketentraman individu dianggap sebagai suatu kejahatan.

¹⁰⁴ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

¹⁰⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

Sejak lahir ke dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain didalam suatu wadah yang bernama masyarakat.¹⁰⁷ Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.¹⁰⁸ Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan bahwa makin majemuknya kejahatan dengan berbagai tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan inkonvensional.¹⁰⁹ Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk

Menurut hemat penulis, pertanggung jawaban pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu sebagai pembalasan, tetapi juga harus secara bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian maka penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri dan kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1

¹⁰⁸ Ryan Dirgantara, "Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73.(Akses.

¹⁰⁹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 10.

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu dapat dipertanggungjawabkan, karena ini terbukti dari semakin hari semakin bertambah meningkatnya kualitas kejahatan dan kejahatan. Jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan. Sehubungan dengan rujan pemidanaan, pidana mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai dan juga terhadap orang lain pada umumnya. Pengaruh prevensi khusus dajatuhkan untuk mempengaruhi orang pada umumnya. Kedua macam prevensi tersebut berdasarkan pada gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan.

Ancaman pidana mempunyai daya paksaan secara psikologis, artinya ialah bahwa dengan diancamnya suatu perbuatan diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan tersebut, meski perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan baginya. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif, dengan pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana perampasan kemerdekaan, maka selama menjalin pidana ia tidak mungkin melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana perampasan kemerdekaan, maka selama menjalani ia tidak mungkin melakukan tindak pidana dan selama itu pula masyarakat terlindungi dari perbuatannya. Tetapi hasilnya akan jauh menggembirakan bila dengan pidana itu terkecuali

dalam hal pidana mati terpidana berubah tingkah lakunya dan menjadi lebih baik. Bagaimana bekerjanya atau pengaruh pidana itu terhadap terpidana sebenarnya tidak layak diketahui.

Dewasa ini aparat penegak hukum sebagian besar telah mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Kenyataannya, masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari aspek undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh, melibatkan semua unsur, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum yaitu dengan merubah cara pandang, pola pikir dan paradigma aparat penegak hukum yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia. Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam berhukum. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan normatif yang harus diikuti kemauannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan Hukum Progresif. Satjipto Rahardjo melalui pemikirannya mengenai Hukum Progresif telah memberikan suatu konsep hukum dengan prespektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum” di Indonesia. Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁶

Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum, mengingat penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan oleh institusi penegak hukum telah jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum melalui pendekatan Hukum Progresif akan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan masyarakat tanpa mengurangi/ mengesampingkan tujuan hukum lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, khusus terhadap perkara tindak pidana dengan pelakunya adalah golongan lemah atau golongan bawah (lower class), serta perkara-perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat ringan. Penerapan Hukum Progresif sebagai upaya dalam meningkatkan penyelesaian perkara pidana mengharuskan Penyidik Polri yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan bermoral agar Penegakan Hukum Progresif dapat sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, maka penerapan Hukum Progresif ini membutuhkan kesiapan bagi Polri baik dalam segi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Polri, kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenang, maupun peningkatan pengawasan terhadap sikap dan perilaku Penyidik Polri melalui pemberdayaan fungsi pengawasan penyidikan. Polri juga membutuhkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dengan peningkatan

penyelesaian perkara pidana melalui implementasi Penegakan Hukum Progresif, secara cepat, sederhana, murah dan memiliki kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatannya. Dengan adanya pembenahan dalam internal Polri serta adanya dukungan yang kuat dari masyarakat, maka diharapkan terwujudnya penegakan Hukum Progresif yang berkeadilan substantif guna meningkatkan penyelesaian perkara pidana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Akan tetapi, landasan konstitusi ini sering diartikan sempit dengan memandang hukum hanya dipahami melalui cara berfikir legal-positivistis yaitu hukum hanya sebatas rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, hukum tidak hanya sekedar apa yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan melainkan mempunyai makna yang lebih mendalam (to the very meaning) untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menggugah kesadaran semua pihak yang terkait, bahwa ternyata hukum itu terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga sanggup untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum untuk manusia, dan bukan manusia terbelenggu oleh hukum. Cara berhukum yang pada umumnya dikhawatirkan oleh Teori Hukum Progresif karena adanya kemungkinan

kekeliruan atau kurang tepatnya dalam memahami fundamental hukum, sehingga perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada tujuan yang benar. Realita yang ada selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya dilaksanakan berdasarkan rumusan peraturan 12 perundang-undangan. Hal ini yang kemudian memaksakan untuk menempatkan institusi penegak hukum sebagai corong dari undang undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif, manakala penegakan hukum yang dilakukan sudah tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaan hukum itu sendiri, seperti pada kasus nenek Minah yang mencuri biji kakao serta kasus pencurian satu buah semangka, dimana kasus-kasus tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan dalam kasus nenek Minah serta kasus pencurian satu buah semangka yang ditangani oleh Polri dan institusi penegak hukum lainnya tersebut, menunjukkan bahwa Penyidik Polri hanya mendasarkan kepada rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang dengan melimpahkan perkara-perkara tersebut ke pengadilan, tanpa mempunyai keberanian untuk mencari alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut diluar pengadilan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan tersebut menunjukkan adanya pemaksaan kehendak dari institusi penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana ringan yang muaranya dipaksakan ke persidangan. Pemaksaan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang bermuara ke pengadilan akan mengaburkan profesionalisme dan proporsionalisme dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Oleh karena itu, maka Penyidik

Polri sebagai ujung tombak dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan tersebut, harus mampu untuk bertindak secara progresif dengan mencari alternatif penyelesaian tanpa harus mengikuti proses yang biasa yaitu melalui pengadilan. Misalnya, melalui penyelesaian secara perdamaian dan ada kepastian hukum terhadap penegakan hukum dengan penghentian penyidikan. Alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan atau mengesampingkan 13 kepastian hukum itu sendiri. Justru karena penegakan hukum dalam perkara tindak pidana ringan yang bermuara ke pengadilan tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaan hukum yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan mendukung terciptanya proses peradilan yang murah, sederhana dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya check and balances atau keseimbangan dalam menegakan hukum materiil guna mencari kebenaran materiil dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat. Kepastian hukum dalam alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan sejalan dengan paradigma Hukum Progresif itu sendiri. Hukum Progresif tidaklah mengesampingkan hukum itu sendiri, namun kreatifitas dalam penafsiran hukum secara progresif dengan alur berpikir logika yang menyentuh keadilan di masyarakat. Implementasi Paradigma Hukum Progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena ia tampil sebagai

humanis, dimana menempatkan kepentingan manusia di atas undang-undang. Meskipun paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan belenggu kekakuan hukum dalam arti teks undang-undang, tidak berarti hal tersebut justru menafikkan hukum. Agar paradigma hukum progresif tidak terjebak dalam absolutisme, dalam arti peniadaan aturan hukum, konsep progresif seyogyanya berakar pada sikap “Menghargai dan Menempatkan Hukum Sebagai Pijakan Walaupun Tidak Absolut”. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan ini tidak menjadi prosedur yang mewajibkan Polri untuk menggunakannya, melainkan menjadi suatu pilihan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat diterapkan untuk 14 semua jenis tindak pidana, melainkan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dengan pelakunya adalah golongan lemah atau golongan bawah (lower class) yang telah mengusik rasa keadilan masyarakat, serta perkara-perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat ringan. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Polri merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif yang akan sangat bergantung pada penilaian subyektif. Perilaku Polri yang progresif akan selalu menolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai lembaga final dan mutlak, sebaliknya perilaku Polri yang progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Perilaku Polri yang progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-

positivis. Artinya perilaku Polri tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur.

Hukuman pemidanaan diberikan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi pelaku kejahatan yang melakukan pengulangan tindak pidana seharusnya dihukum lebih berat dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya. Putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses penyelesaian perkara pidana dapat membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin dapat sampai satu tahun lamanya baru dapat terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti advokat yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Tidak menutup 13 kemungkinan seorang tersebut tetap dijatuhkan pemidanaan. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan tersebut telah merugikan bangsa, negara, serta masyarakat di sekitarnya. Pengulangan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan atau yang oleh Undang-Undang dianggap

sama jenisnya dapat dipidana lebih berat. Pelaku kejahatan yang melakukan beberapa kejahatan, apabila salah satunya sudah ada putusan hakim dinamakan residiv (pengulangan). Jika kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain belum ada putusan pembedanaan oleh hakim, maka merupakan suatu gabungan kejahatan yang dinamakan samenloop.¹ Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya melihat perbuatan pelaku. Pertimbangan hakim harus dilihat dari fakta-fakta di persidangan, barang bukti, dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Apabila hakim mengetahui bahwa pelaku kejahatan tersebut telah melakukan kejahatan yang dilakukan pada masa lalu baik pengulangan kejahatan yang sama maupun pengulangan kejahatan yang beda. Menurut peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku residivis yang melakukan kejahatan yang sama dapat dikenakan ancaman pembedanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditambah 1/3 (satu per tiga). Berbeda halnya dengan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang beda jenisnya dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya harus dilihat pembedanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. 1R.Soesilo, 1976, Komentari dan pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hlm. 275. 14 Kejahatan yang pembedanaannya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sejak yang bersangkutan melakukan salah 1 (satu) kejahatan yang sama, maka hukuman yang dijatuhkan atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan (kadaluarsa).² Berdasarkan hal tersebut, residivis diatur dalam BAB XXXI mengenai ketetapan yang terpakai Bersama Bagi Berbagai-Bagai BAB Mengenai Terulangnya

Melakukan Kejahatan pada Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP, dan Pasal 488 KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak diberlakukan terhadap semua tindak pidana. Dalam pertimbangannya, hakim harus membuat pilihan-pilihan yang menyadari dirinya memberikan keadilan dan rasa kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa, advokat, dan lebih dari itu serta harus melihat pragmatik sosial dalam masyarakat. Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait 3 hal kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kejujuran.³

Pandangan check and balance, pemisahan kekuasaan, kebebasan atau independensi peradilan, due process of law, yang merupakan landasan vital dan rechtstaat (negara hukum) belum dibahas secara mendalam oleh pihak-pihak yang kompeten sehingga belum ada penyelesaian yang konkret. Hal ini menyebabkan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, walaupun berbagai perbaikan sudah dibuat melalui peraturan-peraturan baru, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan pelaksanaannya, ternyata secara yuridis masih belum menunjang kearah penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTBS) secara harmonis.

Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang


tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk mental dari para pengacara yang seharusnya memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, tidak membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi jabatan atau pekerjaan.

Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat merupakan indikator yang penting untuk menunjang terselenggaranya proses pradilan pidana yang berkualitas. Dalam praktek penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara para penegak hukum, masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, fungsi dan peran penasihat hukum agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta berdedikasi dan berintegritas tinggi, serta tidak hanya bertindak demi kemenangan kliennya tetapi harus berpikiran luas demi kepentingan keadilan serta kepentingan masyarakat secara nasional.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg) bahwa Dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa belum memenuhi dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada teori relatif, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, penjatuhan sanksi pidana juga harus melihat dari segi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum (studi kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Smg) adalah kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kepastian hukum.

B. Saran

1. Hendaknya pihak kepolisian senantiasa berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak asasi tersangka, serta dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses pradilan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar.

2. Khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang dihadapinya harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta dengan selalu mejunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mengingat akhir-akhir ini nama penegak hukum masih kurang dipercaya oleh masyarakat yang disebabkan oleh oknum penegak hukum itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Cet. ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Cet. ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- CST Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya.
- Hilman Hadikusumo, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1995, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, diterjemahkan M.Khozim, 2009, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Social*, Nusa Media, Bandung.
- Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Yale University Press, Conn.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Nurhasanah Ismail, 2008, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, Amzah, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1. Visimedia, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang.
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, Almahira, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* ,Vol 1 No 1, 2017.

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015

Bambang Tri Bawono, SH., M.H., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* ,Vol 1 No 1, 2017.

Internet

Muazzin, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, diakses dari <http://makalah2107.blogspot.co.id/2016/05/azas-legalitas-dan-perkembangannya.html>, pada tanggal 7 Oktober 2024

